



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email totokkurniawan98@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING, NIK 3517086102920001, lahir di Jombang 21 Februari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email ratnaika1992@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding:

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Jbg Tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding hadir secara elektronik di persidangan dan di luar hadirnya Pembanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 1 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 15 November 2023, berdasarkan akta permohonan banding Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Jbg Tanggal 15 November 2023, yang telah diberitahukan kepada Terbanding melalui alamat domisili elektronik pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan keterangan surat Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor: 2211/Pdt.G/2023/PA.Jbg Tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Keterangan surat Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor: 2211/Pdt.G/2023/PA.Jbg Tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik pada tanggal 5 Desember 2023 untuk melakukan pemeriksaan berkas yang dimohonkan banding (*inzage*), akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor: 2211/Pdt.G/2023/PA.Jbg Tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik pada tanggal 5 Desember 2023 untuk melakukan *Inzage*, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Jbg Tanggal 14 Desember 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Sby:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 26 oktober 2023 di luar hadirnya Pembanding, dan pemberitahuan isi putusan tersebut diterima oleh Pembanding tanggal 1 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diterima pemberitahuan isi putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik pada angka romawi VII huruf B3. poin b.1 yang menyatakan: "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari", oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula ditempuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi oleh mediator Miftahul Huda, S.H.I yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, salinan resmi Pengadilan Agama Jombang Nomor 2211/Pdt.G2023PA.Jbg tanggal 26 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1445 Hijriyah, berita acara sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri sah;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WIL), dan telah berpisah selama 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dari fakta-fakta sebagai tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terbukti; karena unsur-unsur yang substansial dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung dalam tempo yang lama;
2. Adanya akibat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
3. Telah adanya upaya mendamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling berkomunikasi, atau keengganan salah satu pihak pasangan suami-istri untuk hidup bersama dalam satu rumah tempat kediaman bersama, sebagaimana dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah bahwa:

1. Suami istri sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
2. Antara suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama antara suami dan istri;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding pada saat sekarang betul-betul sudah pecah (*broken marriage*), karena indikator-indikator pecahnya rumah tangga tersebut faktanya sudah terwujud;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir merupakan unsur yang paling esensi dalam sebuah perkawinan; apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi; sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada; ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Bahwa tujuan perkawinan (*Maqashid Asy-syari*) adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan telah diintrodusir ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bilamana suami-istri telah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah-tangga, maka sebenarnya manfaat berumah-tangga telah tidak ada lagi, justru mudharatnya akan lebih besar, dalam kondisi yang demikian perceraian harus dipandang sebagai sesuatu pintu darurat yang harus ditempuh (*at-tafriq li dharar*);

Bahwa sesuai yurisprudensi hukum Islam dalam kitab *Ghaayatul Maram*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya. disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan perceraian dari Terbanding patut dikabulkan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jombang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar dan telah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghargai keinginan Pembanding untuk mempertahankan kehidupan rumah-tangganya bersama Terbanding, akan tetapi, keinginan Pembanding tersebut tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan dapat kembali rukun harmonis seperti semula, karena ketentraman dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus dibangun atas keinginan kedua belah pihak suami-isteri, sedangkan di pihak lain Terbanding tetap berteguh tidak bersedia rukun lagi dengan Pembanding;

Majelis Hakim perlu mengetengahkan "yurisprudensi Islam" dalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika diantaranya tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa terhadap materi gugatan Terbanding, jawaban Pemanding, berita acara persidangan dan isi putusan perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding tersebut harus dianggap telah di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 26 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1445 Hijriyah harus dikuatkan:

Mengingat ketentuan dalam:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Ri Tahun 2013, khusus untuk kamar peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabuk, Penjudi dan lain-lain)" (*Vide* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Ri Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; dan disempurnakan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 mengangkat suatu kaidah hukum, bahwa: "sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2211/Pdt.G/2023/PA.Jbg. tanggal 26 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mudjito, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Siddiki, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 8 Januari 2024; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu Agus Widyo Susanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)